




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 81 / 710 / TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG
KAMPUNG KALINDA I KECAMATAN TAMAKO
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kampung Kalinda I Kecamatan Tamako, maka berdasarkan Surat Camat Tamako Nomor 141/68/16 tanggal 17 Januari 2019 Perihal Pertimbangan, perlu mengangkat Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 


8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Aplonia Mandiangan, A.Ma.Pd NIP. 19730322 200501 2 005 dari jabatan sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda I Kecamatan Tamako disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas, serta mengembalikan yang bersangkutan pada jabatan sebelumnya sebagai Guru SD Negeri Kalinda I Kecamatan Tamako.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Yulianus Dalengkade, M.Si NIP. 19840726 201001 1 012 Jabatan Pelaksana pada Kantor Camat Tamako, sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Kalinda I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan/Pelayanan Kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :
1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 163/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Hesang, Kalinda I dan Mahumu I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 147/141/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 163/141/Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Hesang, Kalinda I dan Mahumu I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 11 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA